



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1793, 2017

KEMENDAGRI. SIMPEG-KDN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat perlu disusun suatu pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen aparatur sipil Negara di Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Manajemen Kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian guna menghasilkan Pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SIMPEG-KDN adalah rangkaian informasi dan data Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna

dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.

4. Data Pokok adalah data pendukung yang memuat unsur data identitas pribadi Pegawai yang bersifat statis.
5. Data Riwayat adalah data yang memuat unsur perkembangan data individu, akademis, maupun jenjang karier Pegawai yang bersifat dinamis.
6. Data Pegawai adalah informasi yang berisikan Data pokok dan Data Riwayat secara keseluruhan baik individu maupun kolektif yang berasal dari hasil proses bisnis internal dan/atau sumber eksternal Kementerian Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa surat keputusan dan surat.
8. Dokumen Pendukung adalah Naskah Dinas Kepegawaian yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan pada SIMPEG-KDN.
9. Pengelolaan adalah perekaman awal, pemutakhiran, pemanfaatan Data Pegawai, dan pemeliharaan SIMPEG-KDN.
10. Perekaman Awal adalah memasukkan Data Pegawai pada saat pertama kalinya pada SIMPEG-KDN.
11. Pemutakhiran adalah memperbaharui Data Pegawai sesuai dengan Dokumen Pendukung yang terdiri dari tahapan verifikasi, klarifikasi, sinkronisasi dan validasi.
12. Verifikasi adalah menguji akurasi Dokumen Pendukung.
13. Klarifikasi adalah memberikan penjelasan kepada Pegawai dari hasil Verifikasi.
14. Sinkronisasi adalah mencocokkan Data Pegawai dengan perangkat lunak yang berhubungan dengan kepegawaian di Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi terkait.
15. Validasi adalah pengesahan hasil Pemutakhiran yang telah sesuai dengan kondisi/keadaan sebenarnya.
16. Pemanfaatan adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian Data Pegawai berdasarkan permintaan.

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga, merawat, mengamankan Data Pegawai, Dokumen Pendukung, perangkat lunak, perangkat keras dan/atau jaringan yang mendukung penerapan SIMPEG-KDN.
18. Pengembangan SIMPEG-KDN adalah kegiatan menyempurnakan, menambah dan/atau mendesain perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau jaringan, yang mendukung penerapan SIMPEG-KDN.
19. Otorisasi Akses adalah proses menentukan hak akses Pegawai pada SIMPEG-KDN sesuai dengan kewenangannya.
20. Pengelola Kepegawaian adalah Pegawai yang melaksanakan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Pengelola SIMPEG-KDN adalah Pegawai yang mengkoordinasikan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.
22. Administrator adalah Pegawai yang dalam tugas dan fungsinya membantu Pengelola SIMPEG-KDN dalam Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.
23. Operator adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Administrator dalam mengelola SIMPEG-KDN.
24. Pimpinan Unit Kerja adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, para direktur jenderal dan/atau para kepala badan.
25. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini untuk:

- a. pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian secara efisien dan efektif; dan

- b. memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat dan akurat.

## BAB II WEWENANG

### Pasal 4

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan SIMPEG-KDN dan penyediaan jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada sekretaris jenderal.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh kepala biro kepegawaian dan kepala pusat data dan sistem informasi.
- (4) Kepala biro kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.
- (5) Kepala pusat data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN.
- (6) Kepala biro kepegawaian dan kepala pusat data dan sistem informasi bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan SIMPEG-KDN.

### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepala biro kepegawaian didukung oleh:
  - a. Pengelola SIMPEG-KDN;
  - b. Pengelola Kepegawaian;
  - c. Administrator; dan
  - d. Operator